GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 204 /III.01/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C KELAS BARU DAN LANJUTAN YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA yang diselenggarakan proses pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga sejenis lainnya dan dibimbing oleh Tutor Paket C, guna memberikan motivasi kepada para tutor tersebut, perlu diberikan bantuan honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, perlu menetapkan pemberian honorarium kepada penyelenggara, tutor serta Dana Bantuan Operasional Paket C Kelas Baru dan Lanjutan yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ /B.IX/HK/2015 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

4. Petunjuk Teknis Penyelenggara Paket C Setara SMA/MA sederajat Tahun Anggaran 2015.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1333b/III.01/DP.4/2014 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara serta Dana Bantuan Operasional Paket A Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C KELAS BARU DAN LANJUTAN YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Dana Bantuan Operasional Paket C Kelas Baru dan Lanjutan yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2015 dengan daftar jumlah Penyelenggara, Tutor dan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Nama penyelenggara, tutor dan Dana Bantuan Operasional dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1333b/ III.01/DP.4/2015 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara an dan Bantuan Operasional Paket C Kelas Baru dan Lanjutan Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Besarnya honorarium dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk penyelenggara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 6 bulan.

b. untuk tutor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 6 bulan.

c. dana bantuan operasional penyelenggara sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/lembaga/bulan untuk selama 6 bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA/MA sederajat, dengan Kode Rekening 01.27.11.5.2

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/284/III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 · 6 · 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET C KELAS BARU YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	2 orang	14 orang	16 orang	33.600.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Bantuan Operasional Penyelenggara Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang per bulan selama 6 (enam) bulan, Tutor sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan selama 6 (enam) bulan, dan BOP sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 01.27.11.5.2.
2.	Metro	2 orang	14 orang	16 orang	33.600.000	
3.	Lampung Tengah	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
4.	Lampung Selatan	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
5.	Pesawaran	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
6.	Lampung Barat	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
7.	Way Kanan	2 orang	14 orang	16 orang	33.600.000	
8.	Lampung Utara	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
9.	Lampung Timur	2 orang	14 orang	16 orang	33.600.000	
10.	Tanggamus	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
11.	Pringsewu	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
12.	Tulang bawang Barat	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
13.	Tulang Bawang	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	

14.	Mesuji	3 orang	21 orang	24 orang	50.400.000	
15.	Pesisir Barat	2 orang	14 orang	16 orang	33.600.000	
	JUMLAH	**40 orang**	**280 orang**	**320 orang**	**672.000.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/284 /III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 - 6 - 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET C KELAS LANJUTAN I YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Bantuan Operasional Penyelenggara Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan selama 12 bulan, Tutor sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan selama 12 bulan, dan BOP sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) orang per yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 01.27.11.5.2
2.	Metro	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
3.	Lampung Tengah	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
4.	Lampung Selatan	3 orang	21 orang	24 orang	100.800.000	
5.	Pesawaran	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
6.	Lampung Barat	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
7.	Way Kanan	2 orang	14 orang	16 orang	67.200.000	
8.	Lampung Utara	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
9.	Lampung Timur	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
10.	Tanggamus	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
11.	Pringsewu	2 orang	14 orang	16 orang	67.200.000	
12.	Tulang Bawang Barat	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
13.	Tulang Bawang	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	

14.	Mesuji	1 orang	7 orang	8 orang	33.600.000	
	JUMLAH	**18 orang**	**126 orang**	**144 orang**	**604.800.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/289/III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 - 6 - 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET B KELAS LANJUTAN II YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Bantuan Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan selama 6 (enam) bulan, Tutor sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan selam 6 (enam) bulan dan BOP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selam 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 01.27.11.5.2.
2.	Metro	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
3.	Lampung Tengah	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
4.	Lampung Selatan	5 orang	35 orang	40 orang	85.500.000	
5.	Pesawaran	2 orang	14 orang	16 orang	34.200.000	
6.	Lampung Barat	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
7.	Way Kanan	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
8.	Lampung Utara	4 orang	28 orang	32 orang	68.400.000	
9.	Lampung Timur	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
10.	Tanggamus	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	
11.	Pringsewu	4 orang	28 orang	32 orang	68.400.000	
12.	Tulang Bawang Barat	3 orang	21 orang	24 orang	51.300.000	